



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Kkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun kelas II yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

Nama Pemohon, Tempat Lahir Blitar, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SLTA, beralamat tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

melawan

Nama Termohon, Tempat Lahir Tewah, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko HP, dahulu beralamat tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut Sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 14 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Kkn, tanggal 14 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No: xxxxxxxxxx tertanggal 04 November 2012, Seri AB dalam status
Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas selama kurang lebih 7 tahun (2012 sampai dengan Juli 2019) kemudian pindah ke rumah Kediaman bersama di Kabupaten Gunung Mas selama 5 bulan (Juli 2019 sampai dengan Desember 2019);
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tersebut, sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dhukul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **nama anak** (Lahir pada tanggal 02 September 2013)
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak awal Desember 2019 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dikarenakan Termohon tiba – tiba pulang ke rumah Orang Tuanya tanpa pamit dan alasan yang jelas. Pemohon sudah berulang kali mendatangi Termohon ke rumah orang tua Termohon dan menanyakan kepada Termohon mengapa alasan pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengajak Termohon untuk pulang ke kediaman bersama kembali, namun Termohon tidak mau menjawab dan bersikap acuh kepada Pemohon.
5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2019, Pemohon beserta keluarga Termohon menyelidiki tentang alasan perubahan sikap Termohon ternyata Termohon sering kali berbohong kepada Pemohon dimana seringkali meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja ke Kurun namun justru bertemu dengan laki – laki bernama Nama PIL yang merupakan Pria Idaman Lain Termohon.
6. Bahwa pada bulan Februari 2020. Pemohon dan Keluarga Termohon menasihati Termohon untuk kembali menjalin rumah tangga yang baik dengan Pemohon, namun Termohon memilih tidak mau dan meninggalkan kediaman orang tua Termohon tanpa pamit dengan membawa anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semenjak itu hingga sekarang atau lebih dari 7 bulan (Februari 2020 sampai dengan September 2020) lamanya pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain dengan datang ke rumah Orang Tua Termohon dan Keluarga Termohon untuk menanyakan tentang keberadaan Termohon namun tidak ada satupun yang mengetahui lagi dimana keberadaan Termohon;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak hidup bersama lagi serta sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir mupun batin dan tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri.
9. Bahwa sampai sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti keberadaannya di wilayah Republik Indonesia dengan diperjelas surat keterangan dari Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 September 2020;
10. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga sudah pernah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Perceraian/ izin ikrar Talak pada Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua/ cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan. Sedangkan, Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali melalui Radio HMAUH FM Kabupaten Gunung Mas, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 dan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 dan tidak datangnya Termohon ke persidangan bukan disebabkan alasan yang jelas menurut hukum.

Bahwa, terhadap perkara ini tidak ditempuh upaya mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang dibabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, meskipun tidak dilakukan upaya mediasi, Majelis tetap berupaya untuk menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya menjatuhkan talak, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Agustus 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, bukti tersebut telah diberi meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx seri AB tanggal 4 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tewah, bukti tersebut telah diberi meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.

3. Asli Surat Keterangan 474/906/IX/Kesra/2020 tertanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, yang menerangkan bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Bukti tersebut telah diberi meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Identitas Saksi 1, dalam kesaksian di bawah sumpah secara agama Islam menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Nyai Balau Kelurahan Tewah kurang lebih 7 tahun kemudian pindah ke rumah Kediaman bersama di Jalan Pertanian RT. selama 5 bulan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 Termohon pergi dari rumah dan sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi;
 - Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan ada laki-laki idaman lain bernama Nama PIL;
 - Bahwa, Saksi dahulunya adalah guru SMA Pemohon, Termohon dan Nama PIL. Saksi ikut mencari keberadaan Termohon, karena anak Pemohon dan Termohon masih dianggap termasuk keluarga Saksi sendiri (cucu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada mulanya Termohon pergi ke rumah orang tuanya, kemudian pergi lagi. Berdasarkan keterangan Kakak Kandung Termohon ketika Saksi ikut menanyakan dimana keberadaan Termohon pada bulan September 2020, Termohon pernah bersembunyi di sekitar rumahnya Nama PIL, namun ketika Saksi mencarinya lagi, Termohon sudah pergi lagi, dan tidak diketahui keberadaannya sekarang. Pihak Keluarga Termohon menyatakan tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Termohon;
- Bahwa, Pemohon sudah membuat laporan kepada Polisi tentang pencarian keberadaan Termohon dan anaknya;
- Bahwa, Saksi telah berusaha membantu mencari keberadaan Termohon dan anaknya dengan menanyakan kepada keluarga dan tetangga Termohon di Tewah, namun tidak berhasil;

2. Identitas saksi 2, dalam kesaksian di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon dari pihak ibu;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Nyai Balau Kelurahan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, kemudian pindah ke rumah Kediaman bersama di Jalan Pertanian, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Pada awalnya Termohon pergi ke rumah orang tuanya, kemudian pada awal 2020 Termohon pergi lagi, hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan Termohon sudah bekerja di konter HP di Tewah, Pemohon memberi uang bulanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Termohon sebesar 1 juta rupiah;

- Bahwa, Saksi pernah mendengar Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon ingin cerai dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi ikut menasehati Termohon supaya balik lagi ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa, Termohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2019 dan tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sekarang;
- Bahwa, Saksi telah berusaha mencari keberadaan Termohon dan anaknya dengan menanyakannya langsung kepada Keluarga Termohon, namun dijawab tidak tahu dan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dan mohon dikabulkan.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxx seri AB, tanggal 4 November 2012 (Bukti P.2) Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan. Meskipun demikian, Majelis telah berusaha menasihati Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Nomor 6, 7, 8 dan 9, Pemohon menyatakan sejak Desember 2019 Termohon pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan rumah bersama tanpa izin dan alasan dari Pemohon dan setelah Pemohon menyelidiki dengan keluarga Termohon, ternyata Termohon telah memiliki pria idaman lain yang bernama Nama PIL dan selama berpisah, Pemohon sudah berupaya menjemput dan membujuk Termohon agar hidup rukun bersama, tetapi tidak berhasil serta Termohon saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya bahwa keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok perkara di atas, Majelis memerintahkan pada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan pemeriksaan dilakukan secara verstek. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) Jucto Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang hasil rapat pleno Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi saksi untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat-surat yang diajukan adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P.1). Fotokopi Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) dan Surat Keterangan Ghaib (Bukti P.3). Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah Sutrisno bin Partono Kaslan dan Saroful Anam bin Wahid.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat-surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 284 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Desember 2019 di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan Termohon telah memiliki pria idaman lain yang keberadaannya Termohon saat ini tidak diketahui lagi. Saksi-saksi juga menjelaskan jika Pemohon telah berupaya untuk membujuk Termohon agar kembali lagi membina rumah tangga tetapi tidak berhasil serta keluarga kedua pihak juga sudah menasihati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 dengan alasan berpisah karena Termohon memiliki pria idaman lain dan saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perginya Termohon dari kediaman bersama menunjukkan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berdasarkan bukti disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain. Oleh sebab itu, berpisahny Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat dijadikan syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak bersedia kembali lagi membina rumah tangga dengan Pemohon. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sulit terwujud, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 2;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan hukum, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa firman Allah dalam dalil Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 memberikan isyarat bahwa perceraian itu diakomodir dan diakui dalam syariat Islam, di mana perceraian merupakan pintu terakhir dalam meminimalisir kerusakan lebih besar yang akan terjadi dalam rumah tangga yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Ketika kerusakan yang terjadi secara *zahir* dalam mempertahankan pernikahan lebih besar dNama PILada manfaat atau maslahat yang belum tentu dapat diraih, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan dNama PILada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang diajukan ke pengadilan harus beralasan dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas telah menunjukkan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan yang dapat dilihat dari perginya Termohon meninggalkan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki cukup alasan untuk mengajukan perceraian atau mengikrarkan talak terhadap Termohon dan alasan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Pemohon meminta Majelis untuk mengabulkan permohonannya, maka berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Majelis berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya Termohon tidak disertai alasan yang jelas, maka Majelis mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon meminta diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, berdasarkan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mengatur besaran penyesuaian bea meterai dari 6000 menjadi 10000, maka putusan ini juga menyesuaikan bea meterai sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, dan Zainul Hal, S.Sy., M.Si. serta Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marzuki, S.H.I., M.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Zainul Hal, S.Sy., M.Si.
Hakim Anggota II,

Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

ttd

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	12.000,00,-
Jumlah	: Rp	372.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)